



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANGKUT SIREGAR alias SANGKUT bin ASBIN SIREGAR**
Tempat lahir : Gunung Tua;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun / 13 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Tulus Maruli Manalu, S.H

Panitera Pengganti;

Dimas Mulya

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2024 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Wendi Ramdika alias Wendi bin Boiran;
2. Saksi Joko Mardiono alias Joko bin (Alm) Sandi Wiryak;
3. Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto Alves Als Costa bin Leon Da Costa Maria;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) Janjang buah sawit dengan berat 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: 150FMG52G250368, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: KZ150FMGE-3005840, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SANGKUT SIREGAR alias SANGKUT bin ASBIN SIREGAR**;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara a quo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) Janjang buah sawit dengan berat 410kg (empat ratus sepuluh kilogram) milik PT. Gandaerah Hendana bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 15.00 WIB, di areal Afdeling 12 Blok L 24 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. Gandaerah Hendana untuk mengambil sebanyak 18 (delapan belas) Janjang buah sawit dengan berat 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram) dari kebun milik PT. Gandaerah Hendana tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian lebih kurang Rp1.392.360,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) Janjang buah sawit dengan berat 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Gandaerah Hendana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Gandaerah Hendana. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: 150FMG52G250368, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanzen tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: KZ150FMGE-3005840, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik teman-teman dari Terdakwa yang kabur dan melarikan diri dan tidak memiliki nilai ekonomis, terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gandaerah Hendana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencukupi hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 92/Pid.C/2024/PN Rgt



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKUT SIREGAR** alias **SANGKUT bin ASBIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) Janjang buah sawit dengan berat 410 kg (empat ratus sepuluh kilogram);
Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: 150FMG52G250368;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa body dan tanpa nopol dengan Nomor Mesin: KZ150FMGE-3005840;
 - 2 (dua) bilah egrek;
 - 1 (satu) bilah tojok;
 - 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari rotan;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dimas Mulya sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

